

**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana
Kekerasan Seksual: Tinjauan Preventif dan Kuratif
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FIRMANSYAH

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

NIM 210104012

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2026 M/1448 H**

**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana
Kekerasan Seksual: Tinjauan Preventif dan Kuratif
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)
Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Diajukan Oleh:

Firmansyah

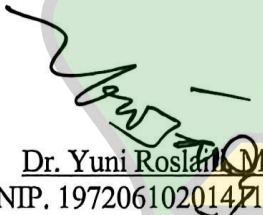
NIM. 210104012

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Yuni Roslan, M.A
NIP. 197206102014712001


Yusnaldi Kamaruzzaman, Lc., M.A
NIP. 197611202002121004

**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana
Kekerasan Seksual: Tinjauan Preventif dan Kuratif
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Penguji Tugas Akhir Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 28 Juli 2026
14 Safar 1448

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

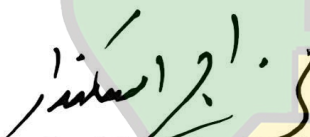
Sekretaris,


Dr. Yuni Rostadi, M.A
NIP. 197206102014112001


Yusnaldi Kamaruzzaman, Lc., M.A
NIP. 197611202002121004

Penguji I

Penguji II


Dr. Mizaj, Lc., LLM.
NIP. 198603252015031003


Muslem Abdullah, M.H
NIP. 197705112023211008

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197800172000121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firmansyah
Nim : 210104012
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
- 4. Mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh 23 Juli 2026

menyatakan



Firmansyah

ABSTRAK

Nama : Firmansyah
NIM : 210104012
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tinjauan Preventif dan Kuratif Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022
Pembimbing I : Dr. Yuni Roslaili, M.A
Pembimbing II : Yusnaidi, Lc., M.A
Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Korban, Kekerasan Seksual*

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak asasi manusia dan memberikan kepastian hukum bagi korban. Meningkatnya kasus kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan perlunya pengaturan hukum yang komprehensif dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pengaturan perlindungan korban masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga belum mampu memberikan perlindungan yang menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual menurut UU TPKS dan bagaimana pengaturan kebijakan preventif serta kuratif berdasarkan UU TPKS. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS telah mengatur perlindungan hukum yang berorientasi pada korban melalui hak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan. Selain itu, kebijakan preventif diwujudkan melalui pendidikan, sosialisasi, dan penguatan kelembagaan, sedangkan kebijakan kuratif diwujudkan melalui bantuan hukum, pelayanan kesehatan, rehabilitasi, restitusi, kompensasi, serta pemulihan korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa UU TPKS telah membangun sistem perlindungan hukum yang komprehensif dengan mengintegrasikan pendekatan preventif dan kuratif sebagai satu kesatuan perlindungan yang berorientasi pada korban. Namun, penguatan regulasi pelaksana, harmonisasi peraturan perundang-undangan, dan koordinasi antarlembaga masih diperlukan untuk mendukung optimalisasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji beserta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya memberikan kekuatan, kemampuan, dan petunjuk untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam selalu tucurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya, karena perjuangannya atas izin Allah islam dapat menikmati indahnya ilmu pengetahuan

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Tinjauan Preventif dan Kuratif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Yuni Roslaili, M.A., sebagai pembimbing I dan Bapak Yusnaidi, Lc.,M.A., sebagai pembimbing II. Begitu banyak ilmu yang telah diberikan pada setiap bimbingan dan mengarahkan penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Dalam pelaksanaan penulisan skripsi ini tak lupa pula penulis ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Teristimewa ditujukan kepada kedua orangtua penulis, ayah tersayang Jalaluddin dan mama tersayang Rosmawati yang tak pernah berhenti mendo’akan setiap waktu, memberikan sangat

banyak motivasi dan dukungan kepada penulis, semoga sehat, panjang umur, berkah hidupnya dan selalu dalam lindungan Allah SWT, dan semoga penulis bisa membuat bangga mereka.

2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M. Ag selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam, Bapak Riyadus Shalihin selaku Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam, Bapak Deny, ibu mimi aida beserta seluruh bapak/ ibu staf pengajar yang telah menyalurkan ilmunya sehingga mempermudah penulis dalam menyusun skripsi.
4. Kepada Pembimbing Akademik (PA) Ibu Dr. Yuni Roslaili, M.A. yang telah memberi arahan, panadangan, support kepada penulis dimulai dari judul skripsi sampai skripsi ini selesai.
5. Ibu Dr. Yuni Roslaili, M.A., sebagai pembimbing I dan Bapak Yusnaidi, Lc.,M.A., sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Keluarga tercinta abang Rahmad Fauzi, abang Wahyudin dan adik Nurhidayati yang selalu mendoakan, memberikan semangat kepada penulis yang tak habis habisnya.
7. Seluruh teman-teman, yang telah memberikan dorongan dan kerjasama selama pendidikan serta telah menyumbangkan pemikiran- pemikiran untuk menyelesaikan proposal skripsi

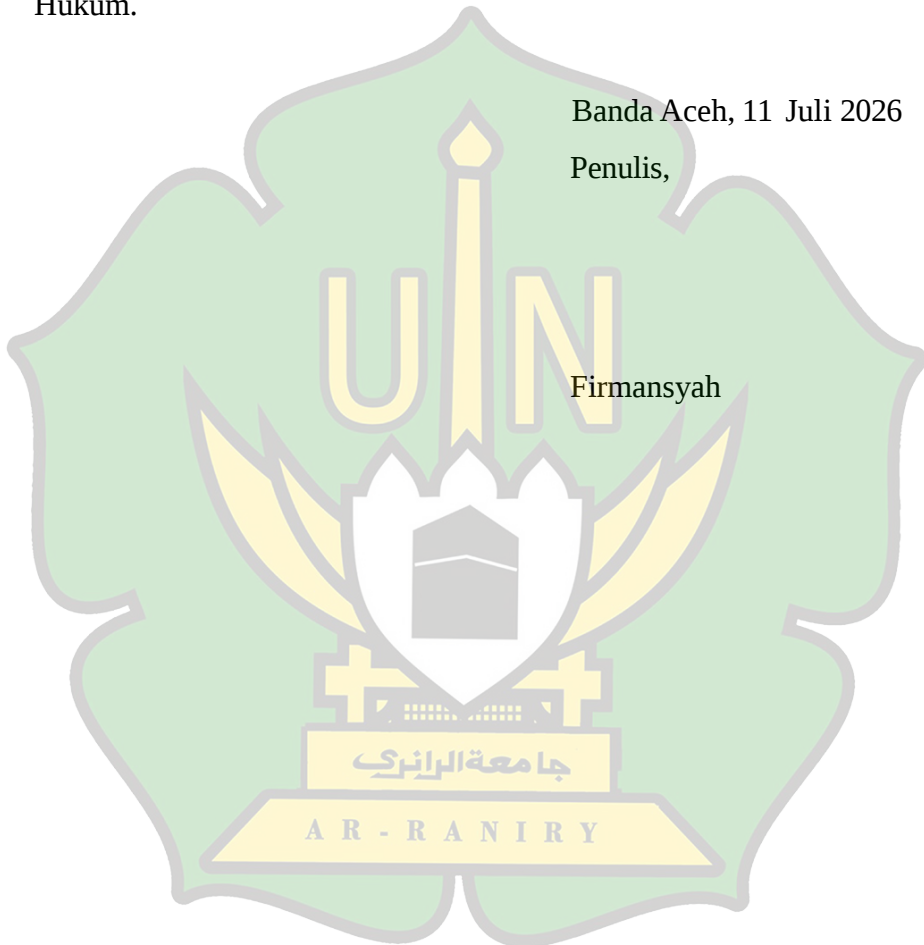
ini, semoga tali silaturahmi kita selalu terjaga

Meskipun penulisan skripsi ini telah dilakukan, namun dengan lapang dada penulis mengharapkan kritik dan saran baik dari segi isi maupun penulisan. Semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca khususnya bagi calon Sarjana Hukum.

Banda Aceh, 11 Juli 2026

Penulis,

Firmansyah



DAFTAR ISI

SAMPUL JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB DUA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TINJAUAN TEORITIS DAN YURIDIS	21
A. Tinjauan Teoretis Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	21
B. Konsep Kebijakan Preventif dan Kuratif	25
C. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	31
BAB TIGA ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	40
A. Analisis Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022	40
B. Analisis Kebijakan Preventif terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022	46
C. Analisis Kebijakan Kuratif terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022	53
BAB EMPAT PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	72

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, tetapi juga memberikan dampak yang luas terhadap korban, baik terhadap martabat, kondisi fisik dan psikologis, maupun rasa aman dalam kehidupan sosial. Dalam lingkup global, World Health Organization (WHO) tahun 2025 menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan yang signifikan, dengan sekitar satu dari tiga perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh pasangan dalam hubungan rumah tangga. Selain itu, WHO memperkirakan bahwa sekitar 263 juta perempuan mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku di luar hubungan pasangan.¹

Namun, angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya karena masih terdapat banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan atau tidak teridentifikasi dalam sistem hukum. Rendahnya tingkat pelaporan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rasa takut terhadap pelaku, tekanan sosial, kekhawatiran terhadap stigma masyarakat, serta adanya budaya impunitas yang menyebabkan korban merasa tidak memperoleh perlindungan dan keadilan yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan kompleks yang membutuhkan upaya perlindungan secara menyeluruh melalui

¹ World Health Organization, *Violence against Women Prevalence Estimates, 2023: Global, Regional and National Prevalence Estimates for Intimate Partner Violence against Women and Non-Partner Sexual Violence against Women* (Geneva: World Health Organization, 2025), hlm. 8.

pendekatan hukum, sosial, dan kelembagaan.²

Perkembangan tindak pidana kekerasan seksual pada tingkat internasional mengalami perubahan yang cukup signifikan seiring dengan kemajuan teknologi digital. Munculnya berbagai bentuk kekerasan seksual baru, seperti kekerasan seksual berbasis elektronik (KBSE) dan kekerasan berbasis gender online (KBGO), menunjukkan bahwa kejahatan seksual tidak lagi hanya terjadi dalam ruang fisik, tetapi juga telah berkembang ke ruang digital dengan pola dan karakteristik yang semakin kompleks. Perluasan bentuk kejahatan tersebut menjadi tantangan baru bagi sistem hukum karena membutuhkan mekanisme penanganan yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan perubahan pola interaksi masyarakat.³

Dalam konteks kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, peningkatan kasus kekerasan berbasis gender di ruang digital menunjukkan perlunya penguatan kebijakan hukum yang lebih responsif, adaptif, dan komprehensif. Kondisi ini mendorong berbagai organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan UN Women, untuk mengajak negara-negara memperkuat regulasi dan sistem perlindungan korban melalui pendekatan yang berorientasi pada korban *victim oriented approach*. Pendekatan tersebut menekankan pentingnya pemenuhan hak korban, pemberian perlindungan yang efektif, serta penciptaan lingkungan yang aman, baik dalam ruang privat maupun ruang publik.⁴

Di Indonesia, kasus kekerasan seksual menunjukkan kecenderungan

² World Health Organization, *Violence against Women Prevalence Estimates, 2023: Global, Regional and National Prevalence Estimates for Intimate Partner Violence against Women and Non-Partner Sexual Violence against Women* (Geneva: World Health Organization, 2025), hlm. 145.

³ United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women), *Technology-Facilitated Violence against Women* (New York: UN Women, 2023), hlm. 5–11.

⁴ *Ibid.*, hlm. 15

peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan Catatan Tahunan (CATAHU) yang dirilis oleh Komnas Perempuan, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 330.097 kasus kekerasan, yang mengalami kenaikan sekitar 14,17% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan mayoritas terjadi dalam ranah personal atau relasi dekat. Pada tahun 2025, jumlah tersebut kembali meningkat menjadi 376.529 kasus. Dari keseluruhan laporan, kekerasan seksual berbasis elektronik menjadi salah satu bentuk yang paling banyak dilaporkan, dengan jumlah mencapai 4.873 kasus, diikuti oleh berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya seperti pelecehan, eksploitasi, hingga pemerkosaan.⁵

Table Data Jumlah Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia

No	Tahun	Selisih	Jumlah kasus
1	2024	14,17%	330.097
2	2025	14,07%	376.529

Sumber: Diolah dari CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2024 dan 2025

Di samping itu, data yang dikumpulkan melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) pada tahun 2024 menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual masih terjadi dalam jumlah yang tinggi di berbagai lapisan masyarakat. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang bersifat menyeluruh dan dapat menimpa siapa saja, tanpa terbatas pada kelompok sosial, usia, maupun latar belakang tertentu.⁶

⁵ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2025* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2025), hlm. 15–25.

⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA)*:

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), serta Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Pengaturan yang bersifat parsial tersebut menimbulkan berbagai hambatan dalam pelaksanaannya, seperti adanya perbedaan definisi mengenai kekerasan seksual, keterbatasan cakupan jenis tindak pidana yang diatur, dan belum terpenuhinya hak-hak korban secara maksimal. Dalam praktik penegakan hukum, keadaan ini juga dapat menyebabkan korban mengalami viktimisasi ulang (reviktimisasi) ketika menjalani proses hukum.⁷

Kajian hukum memperlihatkan bahwa belum adanya peraturan khusus yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual pada masa tersebut mengakibatkan beberapa bentuk kekerasan seksual belum mendapatkan pengaturan secara menyeluruh. Bentuk-bentuk tersebut antara lain pelecehan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik, serta kekerasan yang terjadi di lingkungan institusi, yang pada saat itu belum memiliki landasan hukum yang jelas dan tegas.⁸

Berdasarkan kebutuhan yang semakin mendesak, Indonesia kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang

Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2024 (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2024), hlm. 1–5.

⁷ Muhammad Tazkiya Syauqi dan Sukri Padil Dongoran, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana dalam Perspektif Viktimologi," *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Vol. 3, No. 2, 2026, hlm. 57–69.

⁸ Asna Azizia Nikmah dan Elisabeth Septin Puspoayu, "Kesinkronan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 3, 2023, hlm. 67.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai regulasi khusus yang dirancang untuk memperkuat sekaligus menyatukan sistem perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Undang-undang ini mengatur secara lebih komprehensif berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual, kekerasan seksual dalam beragam bentuk, serta perbuatan lain yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Dari aspek substansi, UU TPKS menempatkan korban sebagai pusat perhatian melalui pendekatan yang berorientasi pada korban *victim oriented approach*, dengan memperluas jaminan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Selain itu, undang-undang ini juga memperkenalkan mekanisme pencegahan serta pemulihan korban yang disusun secara lebih terstruktur dan sistematis.⁹

Ditinjau dari aspek pengaturannya, perlindungan terhadap korban dalam UU TPKS dapat dipahami melalui dua pendekatan utama, yaitu preventif dan kuratif. Pendekatan preventif diwujudkan melalui berbagai upaya pencegahan, seperti peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat, penciptaan lingkungan yang aman, serta penguatan nilai dan norma sosial yang menolak segala bentuk kekerasan seksual. Adapun pendekatan kuratif tercermin dalam pengaturan mengenai pemenuhan hak-hak korban, yang meliputi akses terhadap layanan penanganan, pemberian restitusi dan kompensasi, bantuan hukum, serta layanan pemulihan secara medis dan psikologis, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan ketentuan lain yang berkaitan dalam UU TPKS.¹⁰

Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap korban, masih

⁹ Elfa Murdiana dan Alendra Nauval Mufti Rayhan, "Reformasi Hukum Pidana Kekerasan Seksual dari KUHP ke Keadilan Korban," *Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2025, hlm. 63–82.

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792, Pasal 30.

terdapat aspek-aspek normatif yang memerlukan kajian lebih lanjut. Pengaturan mengenai perlindungan korban tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tetapi juga tersebar dalam berbagai peraturan pelaksana dan regulasi pendukungnya, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Pusat.¹¹

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual,³ Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum terhadap korban dibangun melalui pengaturan yang bersifat komplementer dan bertingkat, mulai dari tingkat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan mahkamah agung, sehingga memerlukan analisis yuridis yang sistematis untuk memahami hubungan antarperaturan tersebut. Selain itu, UU TPKS mengatur perlindungan korban melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan preventif dan kuratif.¹²

Pendekatan preventif diarahkan pada pembentukan norma yang

¹¹ Bitu Sari Dewi dan Fakhri Lutfianto Hapsoro, "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual di Kota Bekasi Pasca Berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Kajian Tahun 2022–2024)," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, Vol. 2, No. 3, 2025, hlm. 151–165

¹² Rizki Angkasa Eswari, "Perlindungan Hukum Korban Perempuan Kekerasan Seksual (UU TPKS)," *Jurnal Ilmiah*, Vol. 2, No.1, 2025, hlm. 328–335.

bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual melalui kebijakan pencegahan, pendidikan, sosialisasi, serta pelibatan berbagai pihak. Sementara itu, pendekatan kuratif diarahkan pada pemenuhan hak-hak korban melalui penanganan, perlindungan, pemulihan, restitusi, kompensasi, bantuan hukum, dan pelayanan terpadu. Kedua pendekatan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam UU TPKS tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga pada upaya memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada korban.¹³

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual melalui pendekatan preventif dan kuratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Analisis difokuskan pada konstruksi pengaturan perlindungan hukum dalam UU TPKS, keterkaitannya dengan peraturan pelaksana, serta evaluasi yuridis terhadap pengaturan kebijakan preventif dan kuratif dalam sistem perlindungan hukum nasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum mengenai perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual melalui perspektif yuridis normatif. Berlandaskan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini kemudian dirumuskan dengan judul *“Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Tinjauan Preventif dan Kuratif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”*

¹³ Bulqis, "Implementasi UU TPKS dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan," *Nalar: Jurnal of Law and Sharia*, Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 31–38.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana pengaturan kebijakan preventif dan kuratif terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap perlindungan korban??

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.
2. Untuk menganalisis pengaturan kebijakan preventif dan kuratif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

D. Penjelasan Istilah

Agar mudah dipahami, maka kiranya penulis perlu memberikan penjelasan untuk menghindari kesimpangsiuran dan kesalahpahaman serta memahami isi pada penulisan ini, Adapun judul skripsi ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tinjauan Preventif dan Kuratif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang ingin dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang

melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah segala upaya sadar yang dilakukan oleh setiap orang dan badan negara, termasuk swasta, yang bertujuan untuk menjamin, mengendalikan, dan mewujudkan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia yang berlaku.¹⁴

2. Korban

Korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; kurban; orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya. Arief Gosita memberikan pengertian di dalam bukunya Siswanto Sunarso korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹⁵ Korban yang berkaitan dalam suatu tindak pidana juga disebut sebagai victim, yang oleh seorang ahli Abdussalam memberikan pengertian victim adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh suatu tindak pidana.¹⁶

3. Tindak pidana

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan terjemahan

¹⁴ Irwan Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No. 1, 2016, hlm. 37–47.

¹⁵ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 63.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 9.

dari istilah hukum Belanda *strafbaar feit*, yang dalam wacana literatur hukum pidana Indonesia dikenal dengan berbagai terminologi variatif, meliputi delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan pidana, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum, dan tindak pidana.¹⁷ Menurut Moeljatno, tindak pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi setiap individu yang melanggar norma hukum tersebut.¹⁸

Secara yuridis, tindak pidana merujuk pada suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai sanksi pidana, sehingga pelaku tersebut dapat dikategorikan sebagai subjek hukum pidana. Dalam ketentuan KUHP berlaku terminologi *strafbaar feit*, sedangkan dalam khazanah literatur hukum pidana dikenal dengan istilah delik. Pembuat Undang-Undang dalam perumusannya menggunakan variasi terminologi peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang melalui pelaksanaan kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan individu maupun kepentingan umum. Para sarjana hukum pidana di Indonesia variasi terminologis dalam mengonseptualisasikan tindak pidana, di mana sebagian menyebutnya sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, atau delik.¹⁹

4. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual pada dasarnya merupakan manifestasi

¹⁷ Andin Dwi Safitri and Khalimatuz Zuhriyah., “Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana,” *Jurnal Judiciary*, Vol. 6, No. 1, 2025, hlm. 45–62.

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm.2.

¹⁹ *Ibid.*

dari kekerasan berbasis gender *gender based violence*. Definisi kekerasan berbasis gender mencakup tindakan yang mengakibatkan kerusakan atau penderitaan dalam aspek fisik, seksual, dan psikologis, meliputi ancaman, pemaksaan, serta perampasan kebebasan. Kekerasan ini tidak terbatas pada kekerasan fisik yang bersifat langsung, namun juga mencakup kekerasan tidak langsung yang berakar pada stereotip gender terhadap perempuan dalam dimensi kultural dan struktural. Kondisi ini dianggap sebagai pelanggaran HAM dengan karakteristik sistematis dan meluas.²⁰

Perempuan dari berbagai rentang usia, status sosial, pendidikan, dan latar belakang etnis berpotensi mengalami kekerasan seksual, tanpa memandang lokasi tinggal (kota atau desa). Kerentanan terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual cukup tinggi pada perempuan di hampir semua lapisan masyarakat. Baik di ruang publik maupun privat, termasuk dalam hubungan personal seperti perkawinan atau pacaran, menjadi lokasi potensial kekerasan seksual yang dilakukan oleh pihak terdekat, pasangan, hingga orang asing.²¹

5. Preventif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, preventif adalah sifat mencegah supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. tindakan preventif merupakan langkah antisipatif yang diambil untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum atau tindak pidana sebelum hal tersebut benar-benar terjadi. Pendekatan ini berfokus

²⁰ Vikila Diyah Arita, "Kekerasan terhadap Perempuan di Pengungsian: Tinjauan Teoritis dan Temuan Studi Literatur," *Jurnal Humaniora dan Sosial Sains*, Vol. 2, No. 3, 2025, hlm. 382.

²¹ Komnas Perempuan, Catatan Tahunan (CATAHU) 2024: *Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 2024* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2025), hlm. 13.

pada peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, penguatan sistem regulasi, serta pelaksanaan pengawasan dan pendidikan hukum secara aktif, dengan tujuan membentuk pola perilaku yang patuh terhadap hukum. Salah satu contohnya adalah kegiatan penyuluhan hukum yang memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka, guna mencegah mereka dari tindakan melanggar hukum.²²

6. Kuratif

Dalam disiplin ilmu hukum, tindakan kuratif dipahami sebagai upaya hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran hukum dengan tujuan memulihkan keadaan serta mengembalikan hak-hak pihak yang dirugikan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga mengutamakan pemulihan korban melalui berbagai bentuk perlindungan hukum agar korban dapat memperoleh kembali rasa aman, keadilan, dan keberlangsungan hidup yang layak. Oleh karena itu, tindakan kuratif mencakup berbagai langkah seperti pemberian bantuan hukum, layanan kesehatan, rehabilitasi, serta bentuk pemulihan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²³

Dalam penelitian ini, istilah kuratif merujuk pada upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual setelah terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pendekatan tersebut meliputi penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban sebagai bentuk

²² Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 149.

²³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25–30.

pemenuhan hak-hak korban untuk memperoleh keadilan dan pemulihan secara menyeluruh.

E. Kajian Pustaka

Berikut ini ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dan keterkaitannya dengan judul penelitian penulis, Adapun penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian penulis yakni :

Pertama, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Yang di tulis oleh Rosania Paradias Dengan Judul *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*. Berdasarkan jurnal tersebut Kasus kekerasan seksual di Indonesia menjadi problematika sosial di masyarakat. Namun sayangnya, hukum pidana yang dibuat melindungi korban kekerasan seksual masih terkesan serampangan dan tidak menunjukkan adanya keberpihakan pada korban. Hal ini, membuat banyak korban kekerasan seksual takut untuk memperjuangkan keadilan yang berhak didapatkannya. Korban kekerasan seksual takut untuk mengajukan laporan terkait kasus kekerasan seksual yang dialaminya, karena kurangnya perlindungan hukum di Indonesia yang menjamin perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Aturan hukum pidana yang telah dibuat, kurang menunjukkan keberpihakan pada korban kekerasan seksual.

Terdapatnya beberapa frasa yang rancu, membuat penegakan hukum terkait kasus kekerasan seksual di Indonesia sulit untuk diterapkan. Selain itu, pada praktiknya penerapan hukum kasus kekerasan seksual di Indonesia masih menemui beberapa hambatan karena regulasi hukum yang ada beberapa kali tidak dijalankan secara tepat. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi hukum yang tepat untuk melindungi korban kekerasan seksual dari kejahatan yang dialaminya. Untuk kasus kekerasan seksual sendiri menjadi suatu hal yang urgensi, mengingat maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Dengan membuat undang-undang yang melindungi korban kekerasan seksual, penyelesaian terhadap kasus kekerasan seksual dan

perlindungan terhadap korban kasus kekerasan seksual dapat dijalankan dengan baik. Sehingga hukum di Indonesia dapat dijalankan sesuai dengan tujuannya, yaitu melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari kasus kejahatan.²⁴

Kedua, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya yang ditulis oleh Rizki Setyobowo Sangalang dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Pendidikan*. Pendidikan merupakan salah satu faktor utama bagi pengembangan sumber daya manusia karena pendidikan diyakini mampu meningkatkan sumber daya manusia sehingga dapat menciptakan manusia produktif yang mampu memajukan bangsanya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Namun disayangkan Pendidikan di Indonesia tercoreng dengan banyaknya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh peserta didik dari tingkat sekolah hingga Pendidikan Tinggi. Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut.

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur dalam Pasal 42 yang menyatakan: Ayat (1) Dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak menerima

²⁴ Rosania Paradiatz, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 63-71.

laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kepolisian dapat memberikan Pelindungan sementara kepada Korban. Ayat (3) Untuk keperluan Pelindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian berwenang membatasi gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku. Pasal 45 ayat (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa tidak ditahan berdasarkan permintaan Korban, Keluarga, penyidik, penuntut umum, atau Pendamping, hakim dapat mengeluarkan penetapan pembatasan gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku.²⁵

Ketiga, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang ditulis oleh Yusuf Saefudin yang berjudul *Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia* Berdasarkan penelitian bahwa pertama, terdapat dua belas macam tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS, yaitu: a. pelecehan seksual nonfisik; b. pelecehan seksual fisik; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan sterilisasi; e. pemaksaan perkawinan; f. penyiksaan seksual; g. eksploitasi seksual; h. perbudakan seksual; i. kekerasan seksual berbasis elektronik. Kedua, Korban berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sementara itu, korban Penyandang Disabilitas berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶

Dari beberapa contoh skripsi dan jurnal yang penulis cantumkan diatas

²⁵ Rizki Setyobowo Sangalang, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Pendidikan, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 176–192.

²⁶ Yusuf Saefudin et al., "Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia," *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 23, No. 1, 2023, hlm. 26–32.

dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan belum pernah diteliti sebelumnya dan kajian pustaka diatas akan menjadi acuan atau referensi yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam melakukan penelitian ini.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokus analisis yuridis terhadap perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual melalui pendekatan preventif dan kuratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya membahas perlindungan korban secara umum, implementasi undang-undang, atau aspek pemidanaan pelaku, penelitian ini mengkaji secara sistematis konstruksi pengaturan perlindungan hukum dengan menganalisis keterkaitan antara UU Nomor 12 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2024, serta Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini memberikan evaluasi yuridis terhadap sistem pengaturan perlindungan hukum korban dalam perspektif kebijakan preventif dan kuratif sebagai suatu kesatuan norma hukum yang saling melengkapi dalam sistem hukum nasional..

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan alat, teknik, atau langkah-langkah tertentu secara sistematis. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang meliputi analisis dan konstruksi pengetahuan yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metode penelitian merujuk pada rangkaian proses berpikir dan tindakan yang terencana meliputi pencarian data, pencatatan, perumusan, analisis, hingga penyusunan laporan yang bertujuan

memperoleh jawaban atas masalah penelitian secara sistematis.²⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yuridis-normatif memandang hukum sebagai kumpulan norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan *law in books* serta sebagai kaidah atau norma yang menjadi pedoman perilaku. Penelitian ini bertumpu pada bahan hukum primer dan sekunder, dengan fokus pada analisis norma-norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta dokumen hukum relevan lainnya.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan *statute approach*. Pendekatan perundang-undangan dimana dalam hal ini Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual memungkinkan adanya pemahaman yang ambigu dan kabur.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Data primer dapat diperoleh langsung yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum nasional yang diurut berdasarkan

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 19–22.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 55–60.

hierarki, mulai dari Undang-Undang dasar 1945, Undang-Undang, peraturan pemerintah, dan aturan lain dibawah Undang-Undang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yaitu referensi seperti buku-buku, jurnal penelitian, dan artikel yang ditulis oleh kalangan hukum yang berkaitan dengan penelitian, serta pendapat dari para pakar hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk bisa mengumpulkan data yang terkait dengan permasalahan dari penelitian yang diambil. Teknik yang dilakukan adalah Menelusuri peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual, Membaca, mendengar, melihat, ataupun melalui penelusuran bahan hukum melalui internet.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu diinventarisasi, diklasifikasikan berdasarkan pokok permasalahan penelitian, kemudian dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai norma hukum yang mengatur perlindungan terhadap

korban.²⁹

Selanjutnya, analisis dilakukan melalui penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan *statute approach* dan pendekatan konseptual *conceptual approach*. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji kesesuaian norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan teori perlindungan hukum, viktimologi, dan *victim oriented approach*, serta untuk menilai kebijakan kebijakan preventif dan kuratif dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana kekerasan seksual.³⁰

Hasil analisis kemudian disusun secara logis dan sistematis melalui metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Dengan demikian, analisis bahan hukum dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan argumentasi hukum yang komprehensif mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual serta memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari empat bab yang akan dijadikan bahan untuk sistematikanya, adapun pembagian-pembagian bab dalam penulisan skripsi ini adalah:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 181–183.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 133–181.

pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini menjadi landasan awal yang menjelaskan alasan dilakukannya penelitian, ruang lingkup penelitian, serta metode yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian.

Bab dua, membahas landasan teoritis dan landasan yuridis yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi teori perlindungan hukum, perspektif viktimologi dan *victim oriented approach*, pengaturan tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hak-hak korban, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan kepada korban, serta pendekatan preventif dan kuratif sebagai dasar untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual..

Bab tiga, merupakan inti penelitian yang berisi analisis yuridis mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Analisis dilakukan terhadap pengaturan perlindungan hukum bagi korban, kesesuaian norma hukum dengan teori perlindungan hukum, viktimologi, dan *victim-oriented approach*, serta analisis terhadap pengaturan pendekatan preventif dan kuratif dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban..

Bab empat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis penelitian. Selain itu, bab ini memuat saran ditujukan sebagai rekomendasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menyempurnakan pengaturan perlindungan hukum terhadap korban, khususnya melalui penguatan regulasi pelaksana, peningkatan koordinasi antarlembaga, penyempurnaan mekanisme perlindungan dan pemulihan korban.

BAB DUA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TINJAUAN TEORITIS DAN YURIDIS

A. Tinjauan Teoretis Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi negara hukum, di mana negara berkewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak setiap warga negaranya dari segala bentuk ancaman, gangguan, maupun tindakan sewenang-wenang, baik yang berasal dari individu lain maupun dari penyelenggara negara itu sendiri. Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran sebelum pelanggaran itu terjadi, sedangkan perlindungan hukum represif dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa atau memulihkan keadaan setelah terjadinya suatu pelanggaran hukum.³¹

Dalam konteks hukum pidana, kerangka perlindungan hukum secara normatif tidak hanya diarahkan kepada pelaku tindak pidana melalui asas-asas seperti praduga tak bersalah dan asas legalitas, tetapi juga harus secara seimbang ditujukan kepada korban tindak pidana sebagai pihak yang mengalami kerugian, baik secara fisik, psikis, maupun materiil akibat suatu perbuatan pidana. Ketentuan mengenai perlindungan bagi korban tersebut secara

³¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 1–6.

husus diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang mengatur bentuk-bentuk perlindungan berupa jaminan keamanan, dukungan psikologis, serta hak atas restitusi dan kompensasi bagi korban.³²

Pengaturan tersebut turut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memuat sejumlah ketentuan mengenai penguatan hak-hak korban dalam sistem hukum pidana nasional. Dengan demikian, teori perlindungan hukum menjadi landasan yuridis filosofis yang relevan untuk mengkaji secara normatif bagaimana kerangka hukum positif Indonesia mengonstruksikan jaminan perlindungan bagi korban tindak pidana.³³

2. Teori Viktimologi

Secara etimologis, istilah viktimologi berasal dari gabungan kata *victima* dalam bahasa Latin yang berarti korban, dan *logos* dalam bahasa Yunani yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga viktimologi dapat dimaknai sebagai disiplin ilmu yang secara khusus mempelajari korban. Arif Gosita mendefinisikan korban sebagai mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan

³² Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021), hlm. 45–49.

³³ Eka Putra Zakran, Budi Sastra Panjaitan, dan Arifuddin Muda Harahap, "Pembaruan Hukum Pidana dalam Perspektif Perlindungan Korban: Studi Kritis terhadap Penguatan Hak Korban dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 4, No. 3, 2025, hlm. 713–725.

hak asasi pihak yang dirugikan.³⁴

Viktimologi tidak hanya mempelajari keberadaan korban semata, tetapi juga mencakup kajian mengenai sebab-sebab timbulnya korban, akibat-akibat yang ditimbulkan bagi korban, serta hubungan antara korban dan pelaku dalam terjadinya suatu tindak pidana. Ruang lingkup viktimologi turut berkembang seiring waktu, di mana subjek yang dikategorikan sebagai korban tidak lagi terbatas pada individu semata, melainkan dapat pula berupa kelompok orang, badan hukum, bahkan negara, sepanjang mengalami kerugian akibat suatu perbuatan yang melawan hukum.³⁵

Secara konseptual, viktimologi hadir sebagai kerangka pemikiran yang mengkritisi pendekatan hukum pidana konvensional yang secara doktrinal lebih memusatkan perhatian pada unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pelaku *offender centered*, sementara kedudukan korban sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum belum mendapatkan porsi pengaturan yang setara. Melalui pendekatan viktimologi, korban dikonstruksikan bukan sekadar sebagai objek yang menderita akibat kejahatan, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan, peran, dan hak-hak tertentu yang seharusnya turut diatur dan diperhatikan dalam keseluruhan norma hukum acara pidana.³⁶

3. *Victim Oriented Approach*

Victim oriented approach atau pendekatan yang berorientasi pada korban merupakan suatu konsep dalam ilmu hukum pidana yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian utama dalam

³⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 63.

³⁵ Amira Paripurna et al., *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 5–7.

³⁶ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021), hlm. 1–8.

kerangka norma peradilan pidana, bukan sekadar sebagai pelengkap atau alat bukti dalam pembuktian suatu tindak pidana. Secara konseptual, pendekatan ini merupakan antitesis dari *offender oriented approach* yang secara doktrinal selama ini menjadi arus utama dalam sistem hukum pidana modern, di mana norma hukum lebih banyak mengatur mengenai penentuan kesalahan dan penjatuhan pidana terhadap pelaku, sementara pengaturan mengenai kepentingan korban belum memperoleh kedudukan yang setara dalam kerangka hukum acara pidana.³⁷

Pergeseran paradigma ke arah *victim oriented approach* tercermin dalam sejumlah pengaturan khusus, misalnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang secara normatif menempatkan korban bukan sekadar sebagai saksi, melainkan sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum tersendiri dan berhak atas perlindungan dalam proses peradilan pidana.³⁸ Melalui *victim oriented approach*, kedudukan korban dikonstruksikan secara lebih proporsional, di mana korban tidak hanya memiliki kepentingan atas penjatuhan sanksi terhadap pelaku *retributive justice*, tetapi juga memiliki hak atas restitusi, kompensasi, rehabilitasi, serta perlindungan dari ancaman dan intimidasi sebagaimana diatur dalam kerangka hukum positif.

Konsep ini juga selaras dengan gagasan keadilan restoratif *restorative justice*, yang secara normatif mengarahkan penyelesaian suatu tindak pidana tidak semata-mata melalui penjatuhan sanksi

³⁷ Triantono Triantono dan Natasya Okta Setiani, "Penguatan Kesadaran Aparat Penegak Hukum: Reposisi Kedudukan Korban Berbasis Victim Centered Approach dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 15, No. 1, 2026, hlm. 97–114.

³⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792,, Pasal 66–70.

pidana, tetapi juga melalui pemulihan hak dan kepentingan korban sebagaimana mestinya. Dengan demikian, *victim oriented approach* menegaskan bahwa kedudukan korban dalam kerangka norma hukum pidana seharusnya dikonstruksikan sebagai subjek hukum yang aktif, bukan lagi sekadar objek pasif dalam proses penegakan hukum.³⁹

B. Konsep Kebijakan Preventif dan Kuratif

1. Konsep Preventif

Kebijakan preventif merupakan salah satu bentuk kebijakan penanggulangan kejahatan *criminal policy* yang dititikberatkan pada upaya pencegahan agar suatu tindak pidana tidak sampai terjadi, sehingga secara konseptual kebijakan ini bersifat mendahului *ex ante* dan berorientasi pada peniadaan sebab-sebab atau kondisi-kondisi yang berpotensi menimbulkan kejahatan. Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa penanggulangan kejahatan pada dasarnya dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yaitu jalur penal (hukum pidana) yang bersifat represif, dan jalur non-penal yang bersifat preventif.⁴⁰

Kedua jalur tersebut tidak dapat dipandang secara terpisah, sebab kebijakan hukum pidana *penal policy* pada hakikatnya hanya merupakan salah satu bagian kecil *fragmentair* dari keseluruhan upaya penanggulangan kejahatan, sementara kebijakan non-penal justru menempati kedudukan yang lebih strategis karena diarahkan untuk mengeliminasi akar permasalahan sosial yang menjadi kondisi kondusif *criminogen* bagi timbulnya suatu tindak pidana. Sarana non penal dalam kebijakan preventif dapat berupa penyuluhan hukum,

³⁹ Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice: Gerakan Sosial Masyarakat Global dalam Upaya Memulihkan Keadilan* (Jakarta: UI Publishing, 2024), hlm. 8–15.

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 73–79.

pendidikan kesadaran hukum masyarakat, pembentukan kader-kader pengawas, advokasi hukum, hingga penguatan kelembagaan sosial yang berfungsi sebagai kontrol sosial informal.⁴¹

Secara konseptual, kebijakan preventif juga tidak dapat dilepaskan dari kebijakan sosial *social policy* secara lebih luas, yang meliputi dua aspek utama, yaitu upaya kesejahteraan sosial *social welfare policy* dan upaya perlindungan masyarakat *social defence policy*. Kedua aspek tersebut menegaskan bahwa penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional secara keseluruhan, bukan semata-mata persoalan penegakan hukum pidana.⁴²

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, konsep preventif dalam penanggulangan tindak pidana tercermin melalui kebijakan pencegahan yang diarahkan untuk menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan sebelum suatu perbuatan pidana terjadi. Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, pendekatan preventif diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur kewajiban pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat untuk melakukan pencegahan melalui berbagai bentuk upaya, seperti peningkatan kesadaran hukum, pendidikan, sosialisasi, serta pembentukan lingkungan yang aman dari kekerasan seksual.⁴³

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pencegahan

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 77–90.

⁴² *Ibid*, hlm. 39–42.

⁴³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792, Pasal 79–86.

kejahatan tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga diarahkan untuk mengurangi faktor risiko yang dapat menyebabkan munculnya korban. Selain itu, dalam teori hukum pidana dikenal konsep prevensi umum (*general prevention*) dan prevensi khusus (*special prevention*), di mana prevensi umum bertujuan memberikan pengaruh kepada masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana melalui ancaman dan penegakan norma hukum, sedangkan prevensi khusus bertujuan mencegah pelaku tertentu agar tidak mengulangi perbuatannya melalui mekanisme pemidanaan dan pembinaan.⁴⁴

Dengan demikian, kebijakan preventif dalam UU TPKS dapat dipahami sebagai bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang menggabungkan pendekatan hukum dan sosial dalam rangka menciptakan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap korban kekerasan seksual. Dengan demikian, konsep preventif menempatkan pencegahan sebagai strategi utama yang bersifat antisipatif terhadap kemungkinan timbulnya kerugian bagi calon korban, sehingga secara doktrinal dipandang lebih ideal dan berbiaya sosial lebih rendah dibandingkan pendekatan yang semata-mata mengandalkan sarana pemidanaan setelah suatu tindak pidana terjadi.⁴⁵

2. Konsep Kuratif

Berbeda dengan konsep preventif yang berorientasi pada pencegahan sebelum terjadinya suatu tindak pidana, konsep kuratif merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang ditujukan

⁴⁴ Muh. Kadar, "Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 2 (2022), hlm. 215–228.

⁴⁵ Sulistyowati Irianto & Harkristuti Harkrisnowo, "Rekonstruksi Kebijakan Preventif dan Perlindungan Korban dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53, No. 1 (2023), hlm. 45–60.

untuk memulihkan, menanggulangi, atau mengatasi akibat yang telah ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, baik terhadap korban secara individual maupun terhadap tatanan sosial yang terganggu akibat kejahatan tersebut. Dalam kerangka kebijakan hukum pidana, konsep kuratif memiliki keterkaitan erat dengan upaya represif, yaitu upaya penanggulangan kejahatan yang ditempuh melalui sarana penal (hukum pidana) setelah suatu tindak pidana terjadi.⁴⁶

Secara operasional, penanggulangan kejahatan melalui sarana penal ini ditempuh melalui tiga tahap kebijakan yang saling berkesinambungan, yaitu tahap formulasi sebagai kebijakan legislatif dalam merumuskan norma hukum pidana, tahap aplikasi sebagai kebijakan yudikatif dalam penegakan hukum di persidangan, dan tahap eksekusi sebagai kebijakan eksekutif dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Meskipun konsep kuratif secara tradisional identik dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku, dalam konteks perlindungan korban tindak pidana, konsep kuratif tidak dapat direduksi semata-mata pada aspek pembedaan tersebut, melainkan harus dimaknai secara lebih luas sebagai keseluruhan upaya pemulihan kondisi korban melalui mekanisme-mekanisme yang secara normatif telah diatur dalam hukum positif.⁴⁷

Mekanisme kuratif bagi korban tersebut antara lain berupa pemberian restitusi sebagai bentuk ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku, kompensasi sebagai bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh negara, rehabilitasi medis dan psikologis guna memulihkan kondisi fisik dan psikis korban, serta layanan

⁴⁶ Rina Fitriani dan Ahmad Rofiq, "Pendekatan Kuratif dan Restoratif dalam Perlindungan Korban Tindak Pidana," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 4, No. 1 (2023), hlm. 45–48.

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), hlm. 35–37.

pendampingan hukum selama proses peradilan berlangsung, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Konsep kuratif dengan demikian menempatkan negara tidak hanya sebagai penegak hukum yang berwenang menjatuhkan sanksi terhadap pelaku demi kepentingan pembalasan maupun pencegahan, tetapi juga sebagai pihak yang secara normatif bertanggung jawab untuk memulihkan hak-hak korban yang telah dilanggar akibat suatu tindak pidana.⁴⁸

3. Hubungan Preventif dan Kuratif dalam Perlindungan Korban

Konsep preventif dan konsep kuratif, apabila dikaji secara bersamaan dalam kerangka kebijakan penanggulangan kejahatan, pada dasarnya bersifat saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam membangun sistem perlindungan hukum yang utuh bagi korban tindak pidana. Konsep preventif menempati posisi sebagai garis pertahanan pertama *first line of defence* yang berfungsi meminimalisasi timbulnya korban baru dengan cara mengeliminasi faktor-faktor penyebab kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi, sedangkan konsep kuratif menempati posisi sebagai garis pertahanan kedua yang berfungsi memulihkan kondisi korban yang telah terlanjur mengalami kerugian akibat suatu tindak pidana yang telah terjadi.⁴⁹

Kedua konsep tersebut secara doktrinal membentuk satu kesatuan siklus kebijakan hukum yang berkesinambungan, di mana

⁴⁸ Suparman Marzuki, "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Restitusi dan Kompensasi Korban Tindak Pidana," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 3 (2021), hlm. 485–489.

⁴⁹ Muhammad Ridwan dan Andi Gunawan, "Kebijakan Penal dan Non-Penal dalam Upaya Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 215.

kegagalan pada tahap preventif akan melahirkan kebutuhan atas tahap kuratif, sementara efektivitas tahap kuratif dalam memulihkan korban turut memberikan umpan balik evaluatif bagi penguatan kebijakan preventif pada masa yang akan datang, misalnya melalui identifikasi pola-pola viktimisasi yang kemudian dijadikan dasar perumusan kebijakan pencegahan yang lebih tepat sasaran. Relasi timbal balik ini sejalan dengan gagasan *victim oriented approach* sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yang menghendaki agar norma hukum tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku setelah kejahatan terjadi, tetapi juga secara sistemik memperhitungkan kepentingan korban baik pada tahap sebelum maupun sesudah terjadinya tindak pidana.⁵⁰

Dalam kerangka norma hukum positif Indonesia, keterpaduan antara kebijakan preventif dan kuratif tersebut tercermin dalam pengaturan yang bersifat komprehensif, di mana di satu sisi negara membangun instrumen pencegahan melalui edukasi hukum, penguatan kelembagaan, dan kebijakan sosial, sementara di sisi lain negara turut menyediakan mekanisme pemulihan bagi korban melalui restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, serta penguatan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁵¹

⁵⁰ Ahmad Redi dan Deni Setyawan, "Arah Kebijakan Kriminal Berorientasi Korban (*Victim Oriented Approach*) dalam Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 8, No. 1, 2023, hlm. 112.

⁵¹ Eka Putra Zakran, Budi Sastra Panjaitan, dan Arifuddin Muda Harahap, "Pembaruan Hukum Pidana dalam Perspektif Perlindungan Korban: Studi Kritis Terhadap Penguatan Hak Korban dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-

Dengan demikian, kerangka norma hukum yang ideal bagi perlindungan korban tindak pidana seyogianya mengintegrasikan kedua konsep tersebut secara komprehensif dan tidak dikotomis, sehingga perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya berhenti pada tahap pemulihan setelah kerugian terjadi, tetapi juga mencakup upaya-upaya sistemik guna mencegah timbulnya korban-korban baru di kemudian hari, sebagai satu kesatuan strategi normatif yang koheren dalam sistem hukum pidana Indonesia.⁵²

C. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengaturan Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan instrumen hukum khusus *lex specialis* yang secara komprehensif mengatur mengenai pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Secara normatif, UU TPKS mendefinisikan perlindungan korban sebagai keseluruhan upaya pemenuhan hak Korban atas Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.⁵³

Ketentuan mengenai hak korban tersebut diatur secara rinci dalam Pasal 66 hingga Pasal 70 UU TPKS, yang membagi hak korban ke dalam tiga kategori pokok, yaitu hak atas

Undang Hukum Pidana," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 4, No. 3, 2025, hlm. 718.

⁵² Rayhan Alviansyah dan Fitriani Ahlan Sjarif, "Integrasi Kebijakan Penal dan Non-Penal dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Nasional Berorientasi Perlindungan Korban," *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 10, No. 1, 2025, hlm. 88.

⁵³ Nabila Febrianti dan Riana Susanti, "Implementasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan UU TPKS," *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 9, No. 2, 2024, hlm. 205.

Penanganan, hak atas Pelindungan, dan hak atas Pemulihan.⁵⁴ Hak korban atas penanganan, sebagaimana diatur dalam Pasal 68, meliputi hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, pelindungan, dan pemulihan; hak mendapatkan dokumen hasil penanganan; hak atas layanan hukum berupa bantuan hukum, konsultasi hukum, dan pendampingan hukum; hak atas penguatan psikologis; hak atas pelayanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis; hak atas layanan dan fasilitas sesuai kebutuhan khusus korban; serta hak atas penghapusan konten bermuatan seksual dalam kasus kekerasan seksual berbasis elektronik.⁵⁵

Hak korban atas pelindungan sebagaimana diatur pada Pasal 69 meliputi penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan, penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan, serta jaminan keamanan bagi korban, keluarga korban, dan saksi selama proses hukum berlangsung. Adapun hak korban atas pemulihan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi, serta reintegrasi sosial.⁵⁶ Secara normatif, pemenuhan hak-hak korban tersebut ditegaskan sebagai kewajiban negara *state obligation* yang bersifat mengikat, bukan semata-mata kewenangan yang bersifat fakultatif, sebagaimana

⁵⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792, Pasal 66–70.

⁵⁵ Ratna Batara Munti, *Hukum Pidana Kekerasan Seksual: Analisis Komprehensif UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 112.

⁵⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792, Pasal 69 dan 71 ayat (1).

ditegaskan dalam Pasal 66 UU TPKS.⁵⁷

Kewajiban negara ini pun tidak berhenti pada tataran normatif belaka, sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pemenuhan hak korban telah terangkum secara komprehensif dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 70 UU TPKS sebagai wujud kehadiran negara dalam pemulihan korban kekerasan seksual.⁵⁸ Untuk mendukung pelaksanaan hak-hak korban, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual mewajibkan penyelenggaraan layanan penanganan, perlindungan, dan pemulihan secara terpadu yang pelaksanaannya didukung oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Pengaturan lebih lanjut mengenai standar layanan dan mekanisme penyelenggaraan UPTD PPA diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.⁵⁹

2. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

Sebelum lahirnya UU TPKS, kerangka perlindungan korban tindak pidana secara umum, termasuk korban kekerasan seksual, telah lebih dahulu diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini

⁵⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792, Pasal 66.

⁵⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 250/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, 2026, hlm. 53–56.

⁵⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792, Pasal 72–78.

menjadi landasan yuridis umum *lex generalis* yang mengatur mekanisme perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana secara lintas sektoral, tidak terbatas pada jenis tindak pidana tertentu.⁶⁰

Melalui undang-undang ini, negara membentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga nonstruktural yang berwenang memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban, termasuk korban kekerasan seksual, berwenang memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, sejak permohonan perlindungan diberikan hingga berakhirnya pelaksanaan hak-hak saksi dan/atau korban berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bentuk perlindungan yang diatur dalam undang-undang ini antara lain berupa perlindungan atas keamanan pribadi korban dan keluarganya dari ancaman fisik maupun psikis, pemberian keterangan tanpa tekanan, serta hak atas informasi mengenai perkembangan kasus dan mendapatkan restitusi maupun kompensasi.⁶¹

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai *lex specialis*, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tetap berlaku sebagai *lex generalis* sepanjang tidak diatur secara khusus dalam UU TPKS. Dengan demikian, kedua undang-undang tersebut memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam menjamin

⁶⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

⁶¹ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *Buku Saku Perlindungan Saksi dan Korban* (Jakarta: LPSK, 2023), hlm. 8–15.

perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual.

3. Pengaturan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2024

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Pusat merupakan salah satu peraturan pelaksana UU TPKS yang diterbitkan untuk melaksanakan amanat Pasal 70 ayat (4) dan Pasal 75 UU TPKS.⁶² Peraturan Presiden ini secara khusus mengatur mekanisme penyelenggaraan pelayanan terpadu di tingkat pusat, yang mencakup penetapan batasan istilah, tata kelola kelembagaan, serta koordinasi antar-kementerian dan lembaga dalam memberikan layanan penanganan, pelindungan, dan pemulihan bagi korban, keluarga korban, dan/atau saksi tindak pidana kekerasan seksual.⁶³

Keberadaan Perpres ini melengkapi peraturan pelaksana UU TPKS lainnya yang telah lebih dahulu diterbitkan, seperti Perpres Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perpres Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, sehingga secara bersama-sama membentuk satu kesatuan sistem norma yang mendukung implementasi UU TPKS secara operasional di tingkat pemerintah pusat.⁶⁴

⁶² Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Pusat*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 191.

⁶³ *Ibid*, Pasal 1–4.

⁶⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 18.

4. Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 merupakan peraturan pelaksana dari amanat Pasal 35 ayat (4) UU TPKS, yang mengatur secara khusus mengenai skema Dana Bantuan Korban (DBK) sebagai bentuk kompensasi negara kepada korban tindak pidana kekerasan seksual apabila pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban restitusi secara penuh.⁶⁵ Secara normatif, PP ini menetapkan LPSK sebagai lembaga yang berwenang mengelola penghimpunan, pengalokasian, dan pemanfaatan DBK, dengan sumber pendanaan yang dapat berasal dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, sumber lain yang sah dan tidak mengikat, serta anggaran negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁶

Konstruksi norma dalam Pasal 10 ayat (1) PP ini menegaskan bahwa berdasarkan pemberitahuan mengenai ketidakmampuan pelaku membayar restitusi, LPSK memberikan kompensasi sejumlah kekurangan restitusi (restitusi kurang bayar) kepada korban melalui DBK, sehingga secara doktrinal menempatkan negara sebagai penjamin akhir *ultimate guarantor* atas pemulihan finansial korban.⁶⁷ Kehadiran PP ini menutup kekosongan pengaturan teknis mengenai kompensasi bagi korban kekerasan seksual yang sebelumnya belum memiliki peraturan pelaksana khusus sejak UU TPKS diundangkan pada tahun 2022.

⁶⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 104.

⁶⁶ *Ibid*, Pasal 2–6.

⁶⁷ *Ibid*, Pasal 10 ayat (1).

5. Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban TPKS

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 merupakan peraturan pelaksana yang paling komprehensif di antara aturan turunan UU TPKS, karena mengatur secara sekaligus keempat pilar kerangka 4P, yaitu pencegahan, penanganan, pelindungan, dan pemulihan, sebagai amanat dari Pasal 46 ayat (2), Pasal 66 ayat (3), dan Pasal 80 UU TPKS.⁶⁸ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah ini menegaskan definisi tindak pidana kekerasan seksual sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU TPKS dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sepanjang ditentukan dalam undang-undang tersebut.⁶⁹ Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual merupakan kewajiban

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, yang harus dilaksanakan secara cepat, terpadu, dan terintegrasi, serta memenuhi aksesibilitas bagi anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia. Norma Peraturan Pemerintah ini juga secara rinci mengatur mekanisme pelindungan korban dari sikap dan tindakan yang merugikan, penguatan dukungan komunitas untuk pemulihan korban yang dapat melibatkan masyarakat dan/atau perangkat daerah terkait, serta pendampingan penggunaan restitusi dan/atau kompensasi sebagai bagian dari pengelolaan yang

⁶⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7117.

⁶⁹ *Ibid*, Pasal 1 angka 1.

berorientasi pada kepentingan korban.⁷⁰ Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 ini menjadi penanda penting bahwa norma payung mengenai penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban dalam Pasal 66 hingga Pasal 70 UU TPKS, yang sebelumnya bersifat *doelnorm* atau norma tujuan, kini telah dilengkapi kaidah teknis operasional yang lebih rinci, meskipun kelengkapan peraturan ini baru terwujud tiga tahun setelah UU TPKS diundangkan.

6. Regulasi Pendukung: PERMA Nomor 1 Tahun 2022 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017

Selain peraturan pelaksana yang secara langsung lahir dari amanat UU TPKS, kerangka perlindungan korban kekerasan seksual turut didukung oleh regulasi yang mengatur mekanisme formil di ranah kekuasaan kehakiman. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana mengatur mekanisme formil mengenai tata cara pengajuan, pemeriksaan, dan penetapan pemberian restitusi maupun kompensasi bagi korban tindak pidana, termasuk korban kekerasan seksual, dalam proses peradilan di pengadilan.⁷¹

PERMA Nomor 1 Tahun 2022 menyediakan mekanisme acara mengenai permohonan restitusi dan kompensasi di pengadilan, yang dalam perkembangannya menjadi salah satu instrumen

⁷⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7117. Bab IV–VI.

⁷¹ Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 225, Pasal 1–4.

pendukung pelaksanaan Dana Bantuan Korban sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 apabila restitusi tidak dapat dipenuhi oleh pelaku. Turut relevan pula PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang mengatur prinsip-prinsip pemeriksaan perkara berperspektif kesetaraan gender dan melarang hakim merendahkan, menyalahkan, atau mengintimidasi perempuan yang berkedudukan sebagai korban dalam proses persidangan perkara kekerasan seksual.⁷²

Dengan demikian, secara keseluruhan, keterpaduan antara UU TPKS, seluruh peraturan pelaksanaannya (Perpres 98/2024, PP 29/2025, dan PP 30/2025), serta regulasi pendukung di ranah kekuasaan kehakiman (UU 31/2014, PERMA 1/2022, dan PERMA 3/2017) membentuk satu kesatuan sistem norma yang saling melengkapi, mulai dari tingkat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan Mahkamah Agung, dalam mewujudkan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban tindak pidana kekerasan seksual, baik dari aspek substantif (hak-hak korban) maupun aspek formil (tata cara penegakannya).

⁷² Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1084.

BAB TIGA

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

A. Analisis Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

1. Analisis Pengaturan Hak Korban dalam UU TPKS

Pengaturan hak korban dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menunjukkan adanya perubahan orientasi kebijakan hukum pidana Indonesia yang tidak lagi berpusat pada pelaku, tetapi mulai menempatkan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh negara. Pengakuan terhadap hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan mencerminkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penjatuhan pidana kepada pelaku, melainkan juga sebagai upaya menjamin pemulihan hak-hak korban akibat tindak pidana kekerasan seksual. Dengan demikian, UU TPKS telah memperluas tujuan hukum pidana dari yang semula berorientasi pada pembalasan dan penegakan hukum menjadi turut berorientasi pada perlindungan korban.⁷³

Menurut penulis, pengaturan tersebut merupakan bentuk pembaruan hukum yang memberikan kedudukan hukum yang lebih jelas bagi korban dibandingkan pengaturan sebelumnya. Sebelum

⁷³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792,, Pasal 66–70.

lahirnya UU TPKS, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga belum membentuk suatu sistem yang terintegrasi. Melalui UU TPKS, hak-hak korban dikonstruksikan dalam satu kerangka hukum yang lebih sistematis sehingga memberikan kepastian mengenai bentuk perlindungan yang harus diberikan oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa korban tidak lagi dipandang sebagai pihak yang hanya berperan dalam pembuktian perkara, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum secara menyeluruh.

Apabila dianalisis berdasarkan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, pengaturan tersebut telah mencerminkan tujuan perlindungan hukum, yaitu memberikan jaminan atas hak-hak setiap subjek hukum melalui perangkat peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dari perspektif viktimologi, pengaturan hak korban dalam UU TPKS menunjukkan pergeseran paradigma menuju victim-oriented approach, yaitu pendekatan yang menempatkan kepentingan dan pemulihan korban sebagai salah satu tujuan utama dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, keberadaan UU TPKS tidak hanya memperkuat perlindungan hukum secara normatif, tetapi juga mempertegas pengakuan terhadap kedudukan korban dalam sistem hukum pidana Indonesia.⁷⁴

Berdasarkan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa pengaturan hak korban dalam UU TPKS telah memberikan landasan normatif yang lebih komprehensif dalam menjamin perlindungan

⁷⁴ Harkristuti Harkrisnowo, "Paradigma Baru Pemulihan Korban dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52, No. 3, 2022, hlm. 580–595.

hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah mengakomodasi perkembangan pemikiran hukum pidana modern yang menempatkan korban sebagai bagian penting dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, secara normatif UU TPKS telah membangun dasar hukum yang kuat bagi perlindungan korban, yang selanjutnya diperkuat melalui berbagai peraturan pelaksana sebagai instrumen untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak korban secara lebih efektif.

2. Analisis Kesesuaian Pengaturan dengan Teori Perlindungan Hukum dan Viktimologi

Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menunjukkan kesesuaian dengan perkembangan konsep perlindungan hukum yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab menjamin hak-hak setiap warga negara. Melalui pengaturan mengenai hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, UU TPKS tidak hanya mengatur konsekuensi hukum bagi pelaku, tetapi juga memberikan dasar hukum bagi pemenuhan hak korban sebagai bagian dari tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam UU TPKS diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban.⁷⁵

Menurut penulis, pengaturan tersebut telah mencerminkan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yaitu bahwa hukum harus mampu memberikan jaminan

⁷⁵ Mahrus Ali dan M. Arif Setiawan, "Pergeseran Paradigma Pemulihan Korban Kejahatan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 30, No. 1, 2023, hlm. 45–48.

terhadap hak-hak subjek hukum melalui pengaturan yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam konteks UU TPKS, perlindungan hukum tidak hanya diwujudkan melalui pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga melalui pengakuan terhadap hak korban yang wajib dipenuhi oleh negara. Dengan demikian, orientasi perlindungan hukum dalam UU TPKS tidak lagi terbatas pada penyelesaian perkara pidana, tetapi juga mencakup pemulihan hak-hak korban sebagai bagian dari tanggung jawab negara.

Apabila ditinjau dari perspektif viktimologi, pengaturan dalam UU TPKS juga menunjukkan perubahan paradigma dalam memandang kedudukan korban. Korban tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang hanya berperan dalam proses pembuktian, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki kepentingan untuk memperoleh perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak-hak lainnya. Pergeseran tersebut sejalan dengan pendekatan victim-oriented approach yang menempatkan kepentingan korban sebagai salah satu tujuan utama dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, keberadaan UU TPKS menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah mengakomodasi perkembangan pemikiran viktimologi dalam pembentukan hukum pidana nasional.⁷⁶

Berdasarkan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa pengaturan perlindungan hukum dalam UU TPKS secara konseptual telah sesuai dengan teori perlindungan hukum dan teori viktimologi karena memberikan pengakuan yang lebih kuat terhadap kedudukan serta hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual. Kesesuaian

⁷⁶ Harkristuti Harkrisnowo, "Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia: Orientasi Kebijakan dan Perlindungan Korban Pasca Pengundangan UU TPKS," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53, No. 2, 2023, hlm. 215–220.

tersebut menunjukkan bahwa UU TPKS telah mengembangkan paradigma perlindungan hukum yang lebih berorientasi pada korban tanpa mengabaikan tujuan penegakan hukum terhadap pelaku. Oleh karena itu, secara normatif UU TPKS telah membentuk kerangka perlindungan hukum yang selaras dengan perkembangan teori hukum modern dan menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual.

3. Analisis Kelebihan dan Kelemahan Pengaturan Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Pengaturan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pembentukan hukum pidana di Indonesia. Salah satu kelebihan adalah adanya pengaturan yang secara khusus mengakomodasi hak-hak korban sebagai bagian dari sistem perlindungan hukum. Berbeda dengan pengaturan sebelumnya yang masih bersifat umum, UU TPKS memberikan dasar hukum yang lebih jelas mengenai hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Selain itu, keberadaan berbagai peraturan pelaksana memperkuat implementasi norma dalam UU TPKS sehingga membentuk suatu kerangka perlindungan hukum yang lebih terintegrasi. Kondisi ini menunjukkan adanya harmonisasi antara norma substantif dalam undang-undang dengan ketentuan pelaksana yang mendukung pemenuhan hak-hak korban.⁷⁷

Meskipun demikian, menurut penulis masih terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian dalam pengaturan

⁷⁷ Mahrus Ali dan M. Arif Setiawan, "Pergeseran Paradigma Pemulihan Korban Kejahatan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 30, No. 1, 2023, hlm. 180–185.

tersebut. Dari perspektif hukum normatif, perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan substansi undang-undang, tetapi juga oleh keterpaduan sistem peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Oleh karena itu, hubungan antara UU TPKS dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban beserta berbagai peraturan pelaksanaannya harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem hukum yang saling melengkapi. Harmonisasi tersebut penting untuk menjaga konsistensi pengaturan serta menghindari perbedaan penafsiran dalam pemberian perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

Apabila dianalisis dari perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan, UU TPKS telah menunjukkan perkembangan yang positif karena berhasil mengintegrasikan berbagai aspek perlindungan korban ke dalam satu pengaturan yang lebih komprehensif. Namun demikian, penyempurnaan sistem perlindungan hukum tetap diperlukan melalui harmonisasi norma secara berkelanjutan agar tidak terjadi disharmoni antarperaturan yang dapat memengaruhi kepastian hukum. Dengan demikian, kualitas perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada substansi UU TPKS, tetapi juga pada konsistensi seluruh regulasi yang mendukung pelaksanaannya.⁷⁸

Berdasarkan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa pengaturan perlindungan hukum dalam UU TPKS telah memberikan landasan normatif yang lebih komprehensif dibandingkan pengaturan sebelumnya. Kehadiran UU TPKS beserta regulasi

⁷⁸ Mahrus Ali dan M. Arif Setiawan, "Pergeseran Paradigma Pemulihan Korban Kejahatan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 30, No. 1, 2023, hlm. 182–186.

turunannya menunjukkan komitmen pembentuk undang-undang dalam memperkuat perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual melalui sistem hukum yang lebih terstruktur. Meskipun demikian, harmonisasi antarperaturan perundang-undangan tetap perlu dijaga agar perlindungan hukum terhadap korban dapat terlaksana secara konsisten, memberikan kepastian hukum, dan sejalan dengan tujuan pembentukan UU TPKS.

B. Analisis Kebijakan Preventif terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

1. Analisis Kebijakan Preventif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Kebijakan preventif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menunjukkan bahwa penanggulangan kekerasan seksual tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga melalui upaya pencegahan sebelum timbulnya korban. Pengaturan mengenai pencegahan yang terdapat dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 86 UU TPKS mencerminkan komitmen pembentuk undang-undang untuk menjadikan pencegahan sebagai bagian integral dari sistem perlindungan hukum. Dengan demikian, orientasi pengaturan dalam UU TPKS tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengedepankan langkah-langkah preventif sebagai instrumen untuk meminimalkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.⁷⁹

Menurut penulis, kebijakan preventif dalam UU TPKS

⁷⁹ Sri Kusriyah, "Kebijakan Hukum Pidana Integral dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 10, No. 2 (2023), hlm. 142–148; Lihat juga Mahrus Ali dan M. Arif Setiawan, "Pergeseran Paradigma Pemulihan Korban Kejahatan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 30, No. 1, 2023, hlm. 50–53.

memperlihatkan perubahan paradigma hukum pidana yang tidak lagi semata-mata bertumpu pada pemidanaan pelaku (penal policy), tetapi juga mengintegrasikan pendekatan di luar hukum pidana. Hal ini tercermin dari pembagian tanggung jawab pencegahan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pencegahan dipandang sebagai tanggung jawab bersama (shared responsibility), sehingga perlindungan terhadap masyarakat tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan keterlibatan seluruh unsur yang memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman dari kekerasan seksual.

Apabila dianalisis berdasarkan teori kebijakan hukum pidana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, pengaturan tersebut telah sejalan dengan konsep kebijakan kriminal (criminal policy) yang memadukan sarana penal dan nonpenal dalam upaya penanggulangan kejahatan. Menurut teori tersebut, pencegahan merupakan langkah yang lebih strategis karena diarahkan untuk mengurangi faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya tindak pidana. Dalam konteks UU TPKS, pengaturan mengenai pendidikan, sosialisasi, koordinasi antarlembaga, serta partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah menempatkan kebijakan preventif sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana yang bertujuan melindungi masyarakat sebelum terjadi pelanggaran hukum.

Berdasarkan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa pengaturan kebijakan preventif dalam UU TPKS telah memberikan landasan normatif yang lebih komprehensif dibandingkan pengaturan sebelumnya karena tidak hanya berorientasi pada

penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada upaya mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Pengaturan tersebut mencerminkan perkembangan kebijakan hukum pidana yang lebih modern dengan mengintegrasikan pendekatan penal dan nonpenal dalam satu sistem perlindungan hukum. Oleh karena itu, secara normatif kebijakan preventif dalam UU TPKS telah sesuai dengan tujuan pembentukan undang-undang, yaitu mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif melalui upaya pencegahan terhadap terjadinya kekerasan seksual.

2. Analisis Peran Pemerintah, Lembaga Pendidikan, Masyarakat, dan Keluarga dalam Pencegahan

Kebijakan preventif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dibangun melalui pembagian tanggung jawab kepada berbagai pihak, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Menurut penulis, pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pencegahan tindak pidana kekerasan seksual tidak diposisikan sebagai tanggung jawab tunggal aparat penegak hukum, melainkan sebagai tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan secara terpadu. Konstruksi ini mencerminkan bahwa pembentuk undang-undang memandang pencegahan sebagai proses yang memerlukan keterlibatan seluruh unsur masyarakat agar tujuan perlindungan hukum dapat tercapai secara efektif.⁸⁰

Pembagian peran tersebut juga menunjukkan adanya pendekatan kolaboratif dalam kebijakan pencegahan. Pemerintah diberikan tanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan menyediakan sistem pencegahan, sedangkan lembaga pendidikan,

⁸⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 118–122.

keluarga, dan masyarakat berperan dalam membangun lingkungan yang aman serta menanamkan kesadaran mengenai pencegahan kekerasan seksual. Menurut penulis, pembagian peran ini merupakan bentuk penguatan fungsi preventif hukum, karena pencegahan tidak hanya dilakukan melalui instrumen hukum, tetapi juga melalui pendidikan, pembinaan, dan partisipasi sosial yang berkelanjutan.⁸¹

Apabila dianalisis berdasarkan teori kebijakan hukum pidana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, keterlibatan berbagai pihak tersebut sejalan dengan konsep social policy dalam penanggulangan kejahatan. Teori tersebut menegaskan bahwa upaya pencegahan tidak akan berjalan optimal apabila hanya mengandalkan sarana penal, tetapi harus didukung oleh kebijakan sosial yang mampu mengurangi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, pelibatan pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam UU TPKS menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah mengintegrasikan kebijakan nonpenal sebagai bagian dari strategi pencegahan tindak pidana kekerasan seksual.

Berdasarkan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa pembagian peran dalam kebijakan preventif UU TPKS telah mencerminkan pendekatan yang komprehensif dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual. Keterlibatan berbagai pihak menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya diwujudkan melalui penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga melalui kerja sama seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Dengan demikian,

⁸¹ Angkasa, "Integrasi Sarana Penal dan Non-Penal dalam Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kekerasan Seksual Berdasarkan UU TPKS," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 23, No. 3, 2023, hlm. 215–220.

secara normatif pengaturan tersebut telah sejalan dengan tujuan kebijakan hukum pidana yang menempatkan pencegahan sebagai langkah awal dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

3. Analisis Kesesuaian Norma Preventif dengan Teori Perlindungan Hukum

Kebijakan preventif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menunjukkan adanya perubahan orientasi kebijakan hukum pidana yang tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada upaya mencegah terjadinya tindak pidana. Menurut penulis, pengaturan tersebut mencerminkan bahwa pembentuk undang-undang memandang pencegahan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perlindungan hukum. Oleh karena itu, keberadaan ketentuan mengenai pencegahan dalam UU TPKS memperluas fungsi hukum pidana, tidak hanya sebagai sarana represif, tetapi juga sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat sebelum terjadi pelanggaran hukum.⁸²

Apabila dianalisis berdasarkan teori kebijakan hukum pidana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, pengaturan tersebut telah sesuai dengan konsep *criminal policy*, yaitu kebijakan penanggulangan kejahatan yang memadukan penggunaan sarana penal dan nonpenal. Dalam teori tersebut, upaya pencegahan dipandang sebagai langkah strategis untuk mengurangi faktor-faktor yang dapat mendorong terjadinya kejahatan. Pengaturan dalam UU TPKS yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang

⁸² Rena Yulia, "Transformasi Fungsi Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Pasca UU TPKS," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 52, No. 4, 2023, hlm. 380–392.

telah mengintegrasikan kebijakan nonpenal sebagai bagian dari sistem penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual, sehingga perlindungan hukum tidak hanya diwujudkan melalui pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga melalui upaya membangun lingkungan yang aman dan kondusif.⁸³

Menurut penulis, kesesuaian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan preventif dalam UU TPKS telah mengakomodasi perkembangan pemikiran hukum pidana modern yang menempatkan pencegahan sebagai prioritas dalam penanggulangan kejahatan. Pendekatan tersebut tidak hanya bertujuan mengurangi jumlah tindak pidana, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap masyarakat melalui peningkatan kesadaran hukum, pendidikan, serta partisipasi berbagai pihak dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual. Dengan demikian, kebijakan preventif dalam UU TPKS tidak hanya memiliki nilai yuridis, tetapi juga mencerminkan tujuan hukum untuk memberikan kemanfaatan dan perlindungan yang lebih luas.

Berdasarkan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa kebijakan preventif dalam UU TPKS telah selaras dengan teori kebijakan hukum pidana karena mengintegrasikan pendekatan penal dan nonpenal dalam satu kerangka pengaturan. Kesesuaian tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga pada upaya pencegahan sebagai langkah awal untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu, secara normatif kebijakan preventif dalam UU TPKS telah

⁸³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018), hlm. 78–82.

mencerminkan arah pembaruan hukum pidana yang lebih komprehensif dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

4. Analisis Kelebihan dan Kelemahan Kebijakan Preventif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kebijakan preventif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan salah satu pembaruan penting dalam hukum pidana Indonesia karena menempatkan pencegahan sebagai bagian integral dari sistem perlindungan hukum. Menurut penulis, kelebihan utama pengaturan tersebut terletak pada pengakuan bahwa pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual dengan mengintegrasikan kebijakan penal dan nonpenal dalam satu sistem hukum.⁸⁴

Di samping itu, kebijakan preventif dalam UU TPKS memiliki keterkaitan yang sistematis dengan peraturan pelaksana, sehingga membentuk kerangka hukum yang lebih utuh dalam penyelenggaraan pencegahan. Keterpaduan tersebut memberikan kepastian mengenai arah kebijakan pencegahan sekaligus memperkuat fungsi hukum sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat dari risiko terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Dari perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan, hal ini

⁸⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018), hlm. 45–49

menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara norma dalam undang-undang dengan regulasi pelaksana yang mendukung pencapaian tujuan perlindungan hukum.

Namun demikian, menurut penulis masih terdapat beberapa kelemahan dari aspek normatif. Pengaturan mengenai pencegahan dalam UU TPKS masih memberikan ruang yang cukup luas bagi pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana. Akibatnya, efektivitas norma preventif sangat bergantung pada konsistensi dan harmonisasi antara undang-undang dengan peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme penyelenggaraannya. Selain itu, pembagian peran berbagai pihak dalam kebijakan preventif masih dirumuskan secara umum, sehingga memerlukan pengaturan yang lebih rinci agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa kebijakan preventif dalam UU TPKS telah memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif dibandingkan pengaturan sebelumnya karena mengintegrasikan pencegahan ke dalam sistem perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Meskipun demikian, penyempurnaan harmonisasi norma dan kejelasan pengaturan mengenai pembagian peran masing-masing pihak tetap diperlukan agar kebijakan preventif memiliki kepastian hukum yang lebih kuat dan mampu mendukung tujuan pembentukan UU TPKS secara optimal.

C. Analisis Kebijakan Kuratif terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

1. Analisis Kebijakan Kuratif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Kebijakan kuratif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada pemulihan hak-hak korban setelah terjadinya tindak pidana. Menurut penulis, kebijakan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam hukum pidana Indonesia yang tidak lagi hanya menitikberatkan pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap pemulihan kondisi korban sebagai bagian dari tujuan perlindungan hukum. Melalui pengaturan mengenai penanganan, perlindungan, dan pemulihan, UU TPKS menempatkan kepentingan korban sebagai salah satu aspek yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana.⁸⁵

Pengaturan kebijakan kuratif dalam UU TPKS juga menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban tidak berhenti pada proses peradilan, melainkan berlanjut hingga terpenuhinya hak-hak korban setelah tindak pidana terjadi. Hal ini memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang telah membangun suatu sistem perlindungan yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara pidana, tetapi juga pada pemulihan korban melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kebijakan kuratif menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pembentukan UU TPKS untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

Apabila dianalisis berdasarkan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, kebijakan kuratif dalam UU TPKS mencerminkan bentuk perlindungan hukum

⁸⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792,, Pasal 66–70.

represif, yaitu perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum melalui pemenuhan hak-hak korban. Sementara itu, apabila ditinjau dari perspektif viktimologi, pengaturan tersebut menunjukkan bahwa korban telah ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh penanganan, perlindungan, dan pemulihan sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dialaminya. Dengan demikian, kebijakan kuratif dalam UU TPKS telah mencerminkan pendekatan victim-oriented approach yang menempatkan kepentingan korban sebagai bagian penting dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa kebijakan kuratif dalam UU TPKS telah memberikan landasan normatif yang lebih komprehensif dalam menjamin perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak korban melalui mekanisme penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Oleh karena itu, secara normatif kebijakan kuratif dalam UU TPKS telah mencerminkan perkembangan hukum pidana yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan korban.

2. Analisis Pemenuhan Hak Korban melalui Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan

Kebijakan kuratif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) diwujudkan melalui pengaturan mengenai hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sebagai satu kesatuan sistem perlindungan hukum. Menurut penulis, ketiga bentuk perlindungan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak korban

tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara pidana, tetapi juga diarahkan untuk memulihkan kondisi korban akibat tindak pidana kekerasan seksual. Pengaturan tersebut mencerminkan bahwa perlindungan hukum dalam UU TPKS diberikan secara menyeluruh, mulai dari pemberian layanan kepada korban, perlindungan terhadap hak-haknya selama proses hukum, hingga pemulihan kondisi fisik, psikis, sosial, dan ekonomi setelah tindak pidana terjadi.⁸⁶

Apabila dianalisis secara normatif, pengaturan mengenai penanganan, pelindungan, dan pemulihan menunjukkan adanya hubungan yang saling melengkapi dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban. Penanganan berfungsi memberikan layanan yang diperlukan korban segera setelah terjadinya tindak pidana, pelindungan bertujuan menjamin keamanan serta hak-hak korban selama proses hukum berlangsung, sedangkan pemulihan diarahkan untuk mengembalikan kondisi korban agar dapat kembali menjalankan kehidupan secara layak. Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah merancang suatu sistem perlindungan yang tidak bersifat parsial, tetapi membentuk satu rangkaian hak yang saling mendukung dalam memenuhi kepentingan korban.

Menurut penulis, pengaturan tersebut juga menunjukkan adanya keterpaduan antara norma dalam UU TPKS dengan berbagai peraturan pelaksanaannya. Kehadiran Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 memberikan pengaturan

⁸⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792,, Pasal 66–70.

yang lebih rinci mengenai mekanisme pelaksanaan hak korban. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diatur dalam UU TPKS tidak berdiri sendiri, melainkan didukung oleh regulasi pelaksana yang membentuk suatu sistem hukum yang saling melengkapi dalam menjamin terpenuhinya hak-hak korban.

Berdasarkan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa pengaturan mengenai penanganan, perlindungan, dan pemulihan dalam UU TPKS telah memberikan dasar hukum yang komprehensif bagi pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual. Keterpaduan antara undang-undang dan peraturan pelaksana menunjukkan bahwa kebijakan kuratif dalam UU TPKS tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara pidana, tetapi juga pada pemulihan korban sebagai bagian dari tujuan perlindungan hukum. Oleh karena itu, secara normatif pengaturan tersebut telah memperkuat sistem perlindungan hukum yang berorientasi pada kepentingan dan hak-hak korban.

3. Analisis Kesesuaian Kebijakan Kuratif dengan Teori Perlindungan Hukum dan Viktimologi

Kebijakan kuratif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menunjukkan adanya perubahan orientasi hukum pidana yang tidak lagi hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak-hak korban setelah terjadinya tindak pidana. Menurut penulis, pengaturan mengenai penanganan, perlindungan, dan pemulihan merupakan bentuk pengakuan bahwa korban memiliki kedudukan hukum yang harus dilindungi secara utuh. Dengan demikian, kebijakan kuratif dalam UU TPKS tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap proses peradilan pidana, tetapi menjadi bagian dari tujuan perlindungan hukum yang

ingin diwujudkan oleh pembentuk undang-undang⁸⁷.

Apabila dianalisis berdasarkan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, kebijakan kuratif dalam UU TPKS mencerminkan bentuk perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum melalui mekanisme yang menjamin pemenuhan hak-hak korban. Perlindungan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui proses penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga melalui pengaturan yang memberikan kepastian mengenai hak korban untuk memperoleh penanganan, pelindungan, dan pemulihan. Oleh karena itu, kebijakan kuratif dalam UU TPKS telah menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak berhenti pada pemberian sanksi pidana, melainkan juga mencakup upaya memulihkan hak-hak korban sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dialaminya.

Dari perspektif viktimologi, kebijakan kuratif dalam UU TPKS juga mencerminkan pendekatan victim-oriented approach yang menempatkan korban sebagai subjek hukum yang memiliki kepentingan untuk dipulihkan. Menurut penulis, pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana Indonesia, di mana keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari dijatuhkannya pidana kepada pelaku, tetapi juga dari adanya jaminan terhadap pemenuhan hak-hak korban. Dengan demikian, kebijakan kuratif dalam UU TPKS telah mengakomodasi perkembangan pemikiran viktimologi yang menempatkan pemulihan korban sebagai salah satu tujuan penting dalam perlindungan

⁸⁷ Jupentus Nainggolan, et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca UU TPKS Dalam Perspektif Viktimologi," *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 3, 2026, hlm. 905–911.

hukum.

Berdasarkan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa kebijakan kuratif dalam UU TPKS telah selaras dengan teori perlindungan hukum dan teori viktimologi karena memberikan dasar normatif yang jelas mengenai pemenuhan hak-hak korban setelah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Kesesuaian tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah mengembangkan kebijakan hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan korban sebagai bagian dari terwujudnya keadilan. Oleh karena itu, secara normatif kebijakan kuratif dalam UU TPKS telah mencerminkan sistem perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan berorientasi pada korban.

4. Analisis Kelebihan dan Kelemahan Kebijakan Kuratif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Kebijakan kuratif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum yang memperkuat perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Menurut penulis, kelebihan utama pengaturan tersebut terletak pada adanya pengakuan yang tegas terhadap hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sebagai satu kesatuan sistem perlindungan hukum. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa tujuan hukum pidana tidak lagi hanya berorientasi pada penjatuhan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak korban sebagai bagian dari tanggung jawab negara. Selain itu, keberadaan peraturan pelaksana, seperti Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025, dan Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2022, semakin memperkuat sistem perlindungan hukum melalui pengaturan yang lebih rinci mengenai mekanisme pelaksanaan hak-hak korban.

Di samping kelebihan tersebut, menurut penulis masih terdapat beberapa kelemahan dari aspek normatif. Meskipun berbagai peraturan pelaksana telah diterbitkan, pengaturan mengenai kebijakan kuratif masih tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan sehingga memerlukan harmonisasi agar membentuk sistem yang benar-benar terpadu. Hubungan antara UU TPKS, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta berbagai peraturan pelaksanaannya perlu dipahami sebagai satu kesatuan sistem hukum yang saling melengkapi untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban. Dengan demikian, konsistensi pengaturan menjadi faktor penting dalam menjamin kepastian hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual.

Menurut penulis, penyempurnaan kebijakan kuratif tidak selalu harus dilakukan melalui pembentukan norma baru, tetapi dapat dilakukan melalui penguatan harmonisasi antarperaturan perundang-undangan yang telah ada. Harmonisasi tersebut diperlukan agar setiap bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban, baik dalam bentuk penanganan, perlindungan, maupun pemulihan, memiliki keterpaduan pengaturan sehingga mampu memberikan kepastian hukum dan menghindari tumpang tindih norma. Dengan sistem yang lebih harmonis, tujuan perlindungan hukum yang diamanatkan oleh UU TPKS akan lebih mudah diwujudkan dalam kerangka hukum nasional.

Berdasarkan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa

kebijakan kuratif dalam UU TPKS telah membentuk dasar hukum yang lebih komprehensif dibandingkan pengaturan sebelumnya karena mengintegrasikan pemenuhan hak korban ke dalam sistem hukum pidana. Meskipun demikian, penguatan harmonisasi antarperaturan perundang-undangan tetap diperlukan agar kebijakan kuratif dapat memberikan kepastian hukum, menjaga konsistensi pengaturan, dan semakin memperkuat perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis normatif yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yang menjawab masing-masing rumusan masalah sebagai berikut:

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah membentuk sistem perlindungan hukum yang lebih komprehensif dibandingkan pengaturan sebelumnya. UU TPKS menempatkan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan, sehingga orientasi hukum pidana tidak lagi hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak korban. Pengaturan tersebut semakin diperkuat melalui berbagai peraturan pelaksana, yaitu Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025, serta didukung oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Secara normatif, keseluruhan regulasi tersebut membentuk kerangka perlindungan hukum yang selaras dengan teori perlindungan hukum dan teori viktimologi karena memberikan pengakuan yang lebih kuat terhadap hak serta kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana.
2. Kebijakan preventif dan kuratif dalam UU TPKS menunjukkan adanya pembaruan kebijakan hukum pidana yang mengintegrasikan perlindungan sebelum dan sesudah terjadinya tindak pidana.

Kebijakan preventif diwujudkan melalui pengaturan mengenai pencegahan yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bentuk kebijakan nonpenal dalam penanggulangan kejahatan. Sementara itu, kebijakan kuratif diwujudkan melalui pengaturan mengenai penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban yang didukung oleh mekanisme restitusi, kompensasi, serta pelayanan terpadu. Secara normatif, kedua kebijakan tersebut telah sesuai dengan teori kebijakan hukum pidana, teori perlindungan hukum, dan pendekatan victim-oriented approach. Namun demikian, harmonisasi antarperaturan perundang-undangan tetap perlu terus diperkuat agar tercipta kepastian hukum dan konsistensi dalam sistem perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

B. Saran

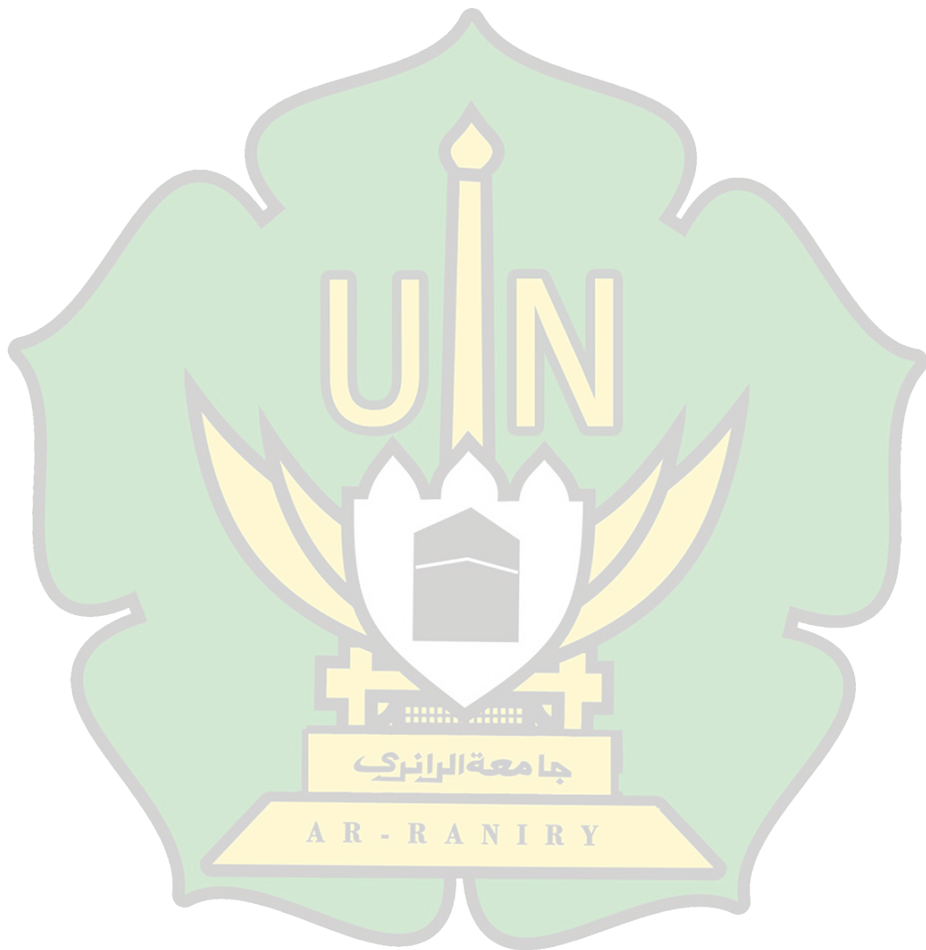
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai upaya penyempurnaan pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Pertama, pemerintah bersama pembentuk peraturan perundang-undangan perlu terus melakukan harmonisasi dan penyempurnaan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual, sehingga tercipta keselarasan antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan seluruh peraturan pelaksanaannya maupun peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan korban. Harmonisasi tersebut penting untuk menjamin konsistensi norma,

menghindari tumpang tindih pengaturan, serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban.

2. Selain itu, pemerintah perlu memperjelas mekanisme koordinasi antarlembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, khususnya antara Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta lembaga terkait lainnya. Pengaturan mengenai koordinasi tersebut perlu dirumuskan secara lebih terintegrasi agar pelaksanaan perlindungan korban berjalan secara efektif, terpadu, dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pemberian layanan kepada korban.
3. Di samping itu, peraturan pelaksana UU TPKS perlu terus disempurnakan melalui pengaturan yang lebih jelas mengenai mekanisme pelaksanaan kebijakan preventif dan kuratif, sehingga pemenuhan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan memiliki kepastian hukum serta dapat dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan tujuan pembentukan UU TPKS. Penyempurnaan tersebut diharapkan semakin memperkuat kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memperoleh perlindungan secara komprehensif dalam sistem peradilan pidana.
4. Terakhir, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada perlindungan korban di masa mendatang, penyusunan peraturan pelaksana hendaknya dilakukan secara lebih cepat dan terintegrasi dengan undang-undang induknya. Langkah tersebut penting untuk menghindari kesenjangan antara norma substantif dengan pengaturan teknis pelaksanaannya, sehingga tujuan pembentukan undang-undang dapat segera diwujudkan

melalui sistem perlindungan hukum yang efektif, memberikan kepastian hukum, dan menjamin pemenuhan hak-hak korban secara optimal.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Redi dan Deni Setyawan. "Arah Kebijakan Kriminal Berorientasi Korban (Victim Oriented Approach) dalam Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 8, No. 1, 2023.
- Amira Paripurna et al. *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Andin Dwi Safitri dan Khalimatuz Zuhriyah. "Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana." *Jurnal Judiciary*, Vol. 6, No. 1, 2025.
- Angkasa. "Integrasi Sarana Penal dan Non-Penal dalam Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kekerasan Seksual Berdasarkan UU TPKS." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 23, No. 3, 2023.
- Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Asna Azizia Nikmah dan Elisabeth Septin Puspoayu. "Kesinkronan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 3, 2023.
- Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana,

2022.

Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018.

Bitu Sari Dewi dan Fakhris Lutfianto Hapsoro. "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual di Kota Bekasi Pasca Berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Kajian Tahun 2022–2024)." *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, Vol. 2, No. 3, 2025.

Bulqis. "Implementasi UU TPKS dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan." *Nalar: Journal of Law and Sharia*, Vol. 3, No. 1, 2025.

Eka Putra Zakran, Budi Sastra Panjaitan, dan Arifuddin Muda Harahap. "Pembaruan Hukum Pidana dalam Perspektif Perlindungan Korban: Studi Kritis terhadap Penguatan Hak Korban dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 4, No. 3, 2025.

Elfa Murdiana dan Alendra Nauval Mufti Rayhan. "Reformasi Hukum Pidana Kekerasan Seksual dari KUHP ke Keadilan Korban." *Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2025.

Eva Achjani Zulfa. *Restorative Justice: Gerakan Sosial Masyarakat Global dalam Upaya Memulihkan Keadilan*. Jakarta: UI Publishing, 2024.

Harkristuti Harkrisnowo. "Paradigma Baru Pemulihan Korban dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52, No. 3, 2022.

Harkristuti Harkrisnowo. "Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia: Orientasi Kebijakan dan Perlindungan Korban Pasca Pengundangan UU TPKS." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53, No. 2, 2023.

Irwan Safaruddin Harahap. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal*

Media Hukum, Vol. 23, No. 1, 2016.

Jupentus Nainggolan, et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca UU TPKS Dalam Perspektif Viktimologi." *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 3, 2026.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA): Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2024*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2024.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). *Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2025*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2025.

Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan (CATAHU) 2024: Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 2024*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2025.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. *Buku Saku Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: LPSK, 2023.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 250/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. 2026.

Mahrus Ali dan M. Arif Setiawan. "Pergeseran Paradigma Pemulihan Korban Kejahatan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 30, No. 1, 2023.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.

Muh. Kadar. "Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 2, 2022.

Muhammad Ridwan dan Andi Gunawan. "Kebijakan Penal dan Non-Penal dalam Upaya Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 2023.

Muhammad Tazkiya Syauqi dan Sukri Padil Dongoran. "Perlindungan

Hukum terhadap Korban Tindak Pidana dalam Perspektif Viktimologi." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Vol. 3, No. 2, 2026.

Nabila Febrianti dan Riana Susanti. "Implementasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan UU TPKS." *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 9, No. 2, 2024.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Ratna Batara Munti. *Hukum Pidana Kekerasan Seksual: Analisis Komprehensif UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Rayhan Alviansyah dan Fitriani Ahlan Sjarif. "Integrasi Kebijakan Penal dan Non-Penal dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Nasional Berorientasi Perlindungan Korban." *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 10, No. 1, 2025.

Rena Yulia. *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021.

Rena Yulia. "Transformasi Fungsi Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Pasca UU TPKS." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 52, No. 4, 2023.

Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 225.

Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1084.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 104.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang*

Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7117.

Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 18.

Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Pusat.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 191.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

Rina Fitriani dan Ahmad Rofiq. "Pendekatan Kuratif dan Restoratif dalam Perlindungan Korban Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 4, No. 1, 2023.

Rizki Angkasa Eswari. "Perlindungan Hukum Korban Perempuan Kekerasan Seksual (UU TPKS)." *Jurnal Ilmiah*, Vol. 2, No. 1, 2025.

Rizki Setyobowo Sangalang. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Pendidikan." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 7, No. 2, 2022.

Rosania Paradias. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1,

2022.

Siswanto Sunarso. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Soetomo. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Sri Kusriyah. "Kebijakan Hukum Pidana Integral dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2023.

Sulistiyowati Irianto dan Harkristuti Harkrisnowo. "Rekonstruksi Kebijakan Preventif dan Perlindungan Korban dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53, No. 1, 2023.

Suparman Marzuki. "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Restitusi dan Kompensasi Korban Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 3, 2021.

Triantono Triantono dan Natasya Okta Setiani. "Penguatan Kesadaran Aparat Penegak Hukum: Reposisi Kedudukan Korban Berbasis *Victim Centered Approach* dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 15, No. 1, 2026.

United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women). *Technology-Facilitated Violence against Women*. New York: UN Women, 2023.

Vikila Diyah Arita. "Kekerasan terhadap Perempuan di Pengungsian: Tinjauan Teoritis dan Temuan Studi Literatur." *Jurnal Humaniora dan Sosial Sains*, Vol. 2, No. 3, 2025.

World Health Organization. *Violence against Women Prevalence Estimates, 2023: Global, Regional and National Prevalence Estimates for Intimate Partner Violence against Women and Non-Partner Sexual Violence against Women*. Geneva: World Health Organization, 2025.

Yusuf Saefudin et al. "Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia." *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 23, No. 1, 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Firmansyah
Tempat, Tanggal Lahir : Teluk Kepayang, 13 juni 2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Melayu Tamiang
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Pekan Seruway, Kab. Aceh Tamiang

Orang Tua

Nama Ayah : Jalaluddin
Nama Ibu : Rosmawati

Jenjang Pendidikan

Tahun 2008-2014 : SDN Muka Sei Kuruk
Tahun 2015-2018 : MTS Ar-Raudlatul Hasanah
Tahun 2018-2021 : MAS Ar-Raudlatul Hasanah

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 23 juli 2026

penulis

Firmansyah